



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF
DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, Universitas Padjadjaran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu untuk beradaptasi dan merespons perkembangan teknologi terkini pada kegiatan pembelajaran;
- b. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (*Generative Artificial Intelligence – Gen AI*) telah secara nyata membawa perubahan signifikan pada cara kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa penggunaan *Gen AI* pada kegiatan pembelajaran perlu disertai dengan pengaturan yang dapat menjamin praktik penggunaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, integritas akademik, dan etika akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Kegiatan Pembelajaran di Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kecerdasan Buatan Generatif atau *Generative Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat *Gen AI* adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan masukan pengguna.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
7. Integritas Akademik adalah prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam melaksanakan kegiatan akademik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan teknologi *Gen AI* ke dalam proses Pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan;
- b. meningkatkan literasi digital Dosen dan Mahasiswa, khususnya dalam memahami peluang, risiko, dan batasan penggunaan teknologi *Gen AI*;
- c. menjamin perlindungan data dan keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi *Gen AI*;
- d. meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi *Gen AI* dalam kegiatan akademik; dan
- e. mendorong inovasi dalam Pembelajaran dan Penelitian melalui pemanfaatan teknologi *Gen AI*.

Pasal 3

Penggunaan dalam kegiatan Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan:

- a. asas keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan keamanan;
- b. nilai-nilai etika akademik, termasuk pencegahan plagiarisme;
- c. penghormatan terhadap hak cipta dan perlindungan data;
- d. pencapaian hasil Pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku; dan
- e. asas, prinsip, dan norma lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUBJEK DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN

Pasal 4

Dalam kegiatan Pembelajaran, subjek pengguna teknologi *Gen AI* terdiri dari:

- a. Dosen; dan
- b. Mahasiswa.

Pasal 5

Ruang lingkup penggunaan teknologi *Gen AI* oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. membantu menyusun dan mengembangkan kurikulum serta materi Pembelajaran;
- b. membantu menghasilkan simulasi dan/atau visualisasi untuk mendukung Pembelajaran;
- c. membantu membuat umpan balik dan/atau penilaian hasil kerja Mahasiswa;
- d. membantu mengelola proses Pembelajaran, antara lain dengan mengintegrasikannya pada sistem manajemen Pembelajaran (LIVE Unpad); dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan Pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Ruang lingkup penggunaan teknologi *Gen AI* oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. membantu mencari acuan dan sumber bacaan untuk mendukung Pembelajaran;
- b. membantu menghasilkan ide penulisan, presentasi dan multimedia;
- c. membantu memahami Pembelajaran dan menghasilkan materi Pembelajaran;
- d. membantu melakukan penyuntingan dan parafrase teks yang telah dibuat oleh Mahasiswa; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan Pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 7

Pengguna melakukan pemanfaatan teknologi *Gen AI* secara bertanggung jawab dan transparan.

Pasal 8

Pemanfaatan yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan tujuan mendukung proses Pembelajaran dan pencapaian kompetensi, dengan menjaga Integritas Akademik serta menghindari ketergantungan pada penggunaan teknologi *Gen AI*.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan yang transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan memberitahukan penggunaan teknologi *Gen AI* dalam proses Pembelajaran.
- (2) Dosen melaporkan penggunaan teknologi *Gen AI* dalam kegiatan Pembelajaran kepada Kepala Program Studi.
- (3) Mahasiswa melaporkan penggunaan teknologi *Gen AI* dalam kegiatan Pembelajaran kepada Dosen pengampu mata kuliah terkait.

BAB IV

BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat menggunakan teknologi *Gen AI* untuk mendukung penyelesaian tugas dan proyek akademik tertentu.
- (2) Jenis tugas dan proyek yang diperbolehkan untuk menggunakan teknologi *Gen AI* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dosen pengampu mata kuliah terkait.
- (3) Selain menentukan jenis tugas dan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen pengampu menentukan batasan penggunaan *Gen AI* pada masing-masing tugas dan proyek.
- (4) Dalam menentukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dosen mempertimbangkan agar Mahasiswa tetap melakukan analisis kritis, kreativitas orisinal, dan kontribusi manual dari Mahasiswa untuk mencapai kompetensi Pembelajaran.

Pasal 11

Pengguna teknologi *Gen AI* dalam kegiatan Pembelajaran dilarang untuk:

- a. menggunakan teknologi *Gen AI* untuk menyelesaikan tugas ujian individu atau kelompok yang bersifat tertutup;
- b. menghasilkan karya penuh seperti esai, laporan, atau proyek akhir tanpa kontribusi signifikan dari pengguna;
- c. mengubah data atau hasil Penelitian sehingga tidak sesuai dengan fakta; dan
- d. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 12

Dalam hal Mahasiswa menggunakan teknologi *Gen AI* untuk melakukan Penelitian dalam kegiatan Pembelajaran, Mahasiswa berkewajiban untuk melaporkan metode dan teknologi *Gen AI* yang digunakan dalam Penelitian.

Pasal 13

Dosen pengampu mata kuliah berhak mengevaluasi hasil tugas untuk memastikan penggunaan teknologi *Gen AI* sesuai dengan batasan yang ditentukan dan prinsip-prinsip penggunaan *Gen AI* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 14

Pengelola Unpad bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendorong kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi *Gen AI* untuk kegiatan Pembelajaran yang ilmiah, kreatif dan inovatif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan teknologi *Gen AI* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 15

- (1) Rektor menetapkan unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan *Gen AI* dalam kegiatan pembelajaran.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan pelatihan penggunaan *Gen AI* yang etis dalam kegiatan pembelajaran secara berkala kepada Dosen dan Mahasiswa;
 - b. mengembangkan modul pembelajaran berbasis *Gen AI* yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
 - c. mengembangkan panduan penggunaan teknologi *Gen AI* dalam kegiatan Pembelajaran sebagai pedoman untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip etika akademik dalam penggunaan teknologi *Gen AI*;

- d. menyusun kebijakan lebih lanjut penggunaan *Gen AI* dalam kegiatan Pembelajaran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta perkembangan teknologi *Gen AI*;
- e. menjamin keamanan dan perlindungan data dalam penggunaan aplikasi teknologi *Gen AI* pada kegiatan Pembelajaran di lingkungan Unpad; dan
- f. melakukan evaluasi berkala mengenai kebijakan penggunaan teknologi *Gen AI* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi menjamin relevansi dan efektivitas kegiatan Pembelajaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau tulisan;
 - b. penangguhan hak atas akses terhadap fasilitas teknologi Unpad; dan/atau
 - c. sanksi akademik sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelanggaran berupa tindakan yang melanggar hukum, pelanggaran dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari